



**PUTUSAN**  
**Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Aji Setya Wahyu Bin Sudarto (alm);  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Maret 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn/Ds. Bandung Rt. 004 Rw. 001 Kec. Prambon Kab. Nganjuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Angga Aji Setya Wahyu Bin Sudarto (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 05 Juli 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 179Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 2 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 179Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 2 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA AJI SETYA WAHYU Bin SUDARTO (Alm)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin”* sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANGGA AJI SETYA WAHYU Bin SUDARTO (Alm)** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A15 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol AG-2578-VCG;Dikembalikan kepada yang berhak **ANGGA AJI SETYA WAHYU Bin SUDARTO (Alm)**
  - Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara
  - 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
  - 1 (satu) plastik klip berisi pil dbel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir;
  - 1 (satu) bandel plastik klip;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - 6 (enam) buah linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 4 (empat) butir;
  - 1 (satu) buah plastik klip;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ANDALAN;
  - 1 (satu) buah Hp merk Realme tipe C15 warna bu-abu;(Dipergunakan dalam perkara **LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN**)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN NjK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ANGGA AJI SETYA WAHYU Bin SUDARTO (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dsn. Bandung RT.004 RW.001 Ds. Bandung, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menerima telepon WA dari saksi TIAS AYU SEKAR SARI yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena terdakwa menyimpan pil dobel L milik saksi LUKMAN AMIRUI ANWAR (dalam penuntutan terpisah) yang berpesan kalau ada yang beli agar dijualkan, kemudian terdakwa menyanggupi pesanan dari saksi TIAS AYU SEKAR SARI tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi TIAS AYU SEKAR SARI datang ke rumah terdakwa di Dsn. Bandung RT.004 RW.001 Ds. Bandung, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, kemudian saksi TIAS AYU SEKAR SARI menyerahkan uang pembyran pil dobel L sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi TIAS AYU SEKAR SARI, kemudian terdakwa dan saksi TIAS AYU SEKAR SARI saling mengobrol di teras rumah terdakwa, selang beberapa menit sekira pukul 15 45 wib datang saksi WASIS dan saksi ALI selaku Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk beserta Tim menangkap saksi ANGGA AJI dan saksi TIAS AYU SEKAR SARI kemudian dilakukan penggeledahan dri saksi TIAS AYU SEKAR SARI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari terdakwa serta dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1 (satu) bandel plastik klip, Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saya masukkan dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa gantung di dinding kamar yang diakui terdakwa sebagai milik saksi LUKMAN AMIRUL ANWAR, 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A15 warna putih tergeletak diatas kasur lantai, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, Nopol : AG 2578 VCG terparkir didepan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil LL yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi;
- Bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seseai dengn Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 02901/NOF/2025 pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 08829/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANGGA AJI SETYA WAHYU Bin SUDARTO (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dsn. Bandung RT.004 RW.001 Ds. Bandung, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN NjK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menerima telepon WA dari saksi TIAS AYU SEKAR SARI yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena terdakwa menyimpan pil dobel L milik saksi LUKMAN AMIRUI ANWAR (dalam penuntutan terpisasan) yang berpesan kalau ada yang beli agar dijualkan, kemudian terdakwa menyanggupi pesanan dari saksi TIAS AYU SEKAR SARI tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi TIAS AYU SEKAR SARI datang ke rumah terdakwa di Dsn. Bandung RT.004 RW.001 Ds. Bandung, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, kemudian saksi TIAS AYU SEKAR SARI menyerahkan uang pembyran pil dobel L sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi TIAS AYU SEKAR SARI, kemudian terdakwa dan saksi TIAS AYU SEKAR SARI saling mengobrol di teras rumah terdakwa, selang beberapa menit sekira pukul 15 45 wib datang saksi WASIS dan saksi ALI selaku Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk beserta Tim menangkap saksi ANGGA AJI dan saksi TIAS AYU SEKAR SARI kemudian dilakukan penggeledahan dri saksi TIAS AYU SEKAR SARI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dibeli dari terdakwa serta dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1 (satu) bandel plastik klip, Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saya masukkan dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa gantung di dinding kamar yang diakui terdakwa sebagai milik saksi LUKMAN AMIRUL ANWAR, 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A15 warna putih tergeletak diatas kasur lantai, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, Nopol : AG 2578 VCG terparkir didepan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMA serta tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;



- Bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 02537/NOF/2025 pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si atas nama Waka KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 03035-07498/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WASIS UTOMO**, menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi YUDHA beserta tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ALI beserta tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira jam 15.45 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Bandung RT.004 RW.001 Ds. Bandung, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari Laporan masyarakat pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul



15.45 wib saksi beserta tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk telah mengamankan seseorang yang bernama TIAS AYU SEKARSARI dan ANGGA AJI SETYA WAHYU di rumah ANGGA AJI yang terletak di Dsn. Badung, Ds. Badung RT.004 RW.001 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, yang mana TIAS AYU SEKARSARI didapatkan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dibeli dari terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 butir, 1 (satu) plastik klip pil dobel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1 (satu) bendel plastik klip, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam yang digantung di dinding kamar, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A15 warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, Nopol AG-2578-VCG yang diparkir di depan rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 butir, 1 (satu) plastik klip pil dobel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir tersebut adalah milik dari LUKMAN AMIRUL ANWAR yang disimpan di rumah ANGGA AJI untuk disimpan dan dijual apabila ada yang beli;
- Bahwa atas keterangan dari terdakwa tersebut saksi dan tim melakukan pengembangan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira 16.30 wib di sebuah warung di Dsn. Kandangan, Ds. Sugihwaras, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk menangkap LUKMAN AMIRUL ANWAR;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C15 warna silver, 1 (satu) plastik klip berisi 6 linting grenjeng rokok @ berisi 4 butir;
- Bahwa LUKMAN AMIRUL ANWAR mengakui masih menyimpan pil dobel L yang ditaruh di dalam tas selempang hitam di rumah terdakwa;
- Bahwa LUKMAN AMIRUL ANWAR mengakui saat menitipkan pil tersebut kepada terdakwa berpesan agar dijual kalau ada yang mau beli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMA yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan kooperatif; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN** menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 16.30 wib di warung masuk Dsn. Kandangan, Ds. Sugihwaras, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar saksi telah membeli pil dobel L sebanyak 1 botol/950 butir dari JALI (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 18.30 wib di jalan dekat sawah masuk Ds. Bakalan, Kec. Grogol, Kab. Kediri;
- Bahwa saksi telah lama kenal JALI dan JALI menawarkan persediaan pil yang dia miliki untuk dijual karena butuh modal untuk berangkat bekerja dan saksi bersedia membelinya;
- Bahwa saat bertemu dengan JALI untuk COD tersebut saksi mengajak terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax milik terdakwa;
- Bahwa yang melakukan jual beli dengan JALI adalah saksi, sementara terdakwa hanya saksi ajak untuk mengantar;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak terdakwa pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.10 wib sampai di rumah terdakwa termasuk Dsn/Ds. Bandung Rt. 004 Rw. 001 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, saksi memecah pil dobel L dari JALI sebanyak 1 botol/950 butir menjadi 9 klip @ berisi 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir, yang mana 8 klip berisi @ 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir yang oleh saksi dimasukkan ke dalam tas selempang hitam kemudian diberikan kepada terdakwa untuk disimpan di rumah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN NjK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan pesan apabila ada yang beli agar dijualkan, sedangkan 1 klip berisi 100 butir saksi bawa pulang;

- Bahwa saksi menitip di rumah terdakwa, karena terdakwa tinggal sendirian, takunya kalau di rumah ketahuan;
- Bahwa pil 100 butir yang saksi bawa pulang sakai jual kepada DINA sebanyak 50 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi dalam menjual pil kepada saksi tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta saksi dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 18.30 wib LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN datang ke rumah terdakwa di Dsn/Ds. Bandung Rt. 004 Rw. 001 Kec. Prambon Kab. Nganjuk dan mengajak terdakwa untuk mengambil pil dobel L dari JALI, lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max milik terdakwa berangkat ke tempat COD antara LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN dengan JALI di pinggir jalan masuk Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, lalu LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN dengan JALI bertemu dan setelah LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN mendapatkan pil tersebut, LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN mengajak terdakwa kembali ke rumah terdakwa;
- Bahwa LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN mengajak ke rumah terdakwa karena rumah terdakwa kosong yang tinggal di rumah hanya terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, kemudian LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN memecah pil dobel L yang dibeli dari JALI sebanyak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN NjK



1 boto/ 950 butir menjadi 9 klip @ berisi 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir, yang mana 8 klip berisi @ 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN masukkan ke dalam tas selempang hitam dan disimpan di rumah terdakwa dengan pesan apabila ada yang beli agar dijual, sedangkan 1 klip berisi 100 butir LUKMAN bawa pulang;

- Bahwa sebelum LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN pulang sempan berpesan kepada terdakwa apabila ada yang beli agar dilayani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira jam 14.30 Wib Sdri. TIAS AYU SEKAR SARI menelpon terdakwa di WA di HP OPPO A15 warna putih milik terdakwa dengan nomer 085859003806 yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 15.30 Wib Sdri. TIAS AYU SEKAR SARI datang kerumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga langsung menyerahkan 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 1 bok / 100 butir kepada Sdri. TIAS AYU SEKAR SARI lalu berdua lanjut cangkruan selang 15 menit kemudian datang petugas polisi menangkap terdakwa dan Sdri. TIAS AYU SEKAR SARI;
- Bahwa Pil dobel L yang terdakwa jual kepada Sdri. TIAS AYU SEKAR SARI tersebut, adalah pil titipan dari Sdr. LUKMAN AMIRUL ANWAR;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhdap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1 (satu) bandel plastik klip, Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saya masukkan dalam tas selempang warna hitam lalu saksi gantung di dinding kamar, untuk 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A15 warna putih tergeletak diatas kasur lantai, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, Nopol : AG 2578 VCG terparkir didepan rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti pil tersebut adalah milik LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN yang dititip pada terdakwa;
- Bahwa baik terdakwa maupun LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMA yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A15 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol AG-2578-VCG;
- Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) plastik klip berisi pil dbel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 6 (enam) buah linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 4 (empat) butir;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ANDALAN;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme tipe C15 warna bu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 18.30 wib LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN datang ke rumah terdakwa di Dsn/Ds. Bandung Rt. 004 Rw. 001 Kec. Prambon Kab. Nganjuk dan mengajak terdakwa untuk mengambil pil dobel L dari JALI, lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max milik terdakwa berangkat ke tempat COD antara LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN dengan JALI di pinggir jalan masuk Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, lalu LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN dengan JALI bertemu dan setelah LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN mendapatkan pil tersebut, LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN mengajak terdakwa kembali ke rumah terdakwa;
- Bahwa LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN mengajak ke rumah terdakwa karena rumah terdakwa kosong yang tinggal di rumah hanya terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, kemudian LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN memecah pil dobel L yang dibeli dari JALI sebanyak 1 boto/ 950 butir menjadi 9 klip @ berisi 100 butir dan 1 klip berisi 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, yang mana 8 klip berisi @ 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN masukkan ke dalam tas selempang hitam dan disimpan di rumah terdakwa dengan pesan apabila ada yang beli agar dijualkan, sedangkan 1 klip berisi 100 butir LUKMAN bawa pulang;

- Bahwa sebelum LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN pulang sempan berpesan kepada terdakwa apabila ada yang beli agar dilayani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira jam 14.30 Wib Sdri. TIAS AYU SEKAR SARI menelpon terdakwa di WA di HP OPPO A15 warna putih milik terdakwa dengan nomer 085859003806 yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 15.30 Wib Sdri. TIAS AYU SEKAR SARI datang kerumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga langsung menyerahkan 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 1 bok / 100 butir kepada Sdri. TIAS AYU SEKAR SARI lalu berdua lanjut cangkruan selang 15 menit kemudian datang petugas polisi menangkap terdakwa dan Sdri. TIAS AYU SEKAR SARI;
- Bahwa Pil dobel L yang terdakwa jual kepada Sdri. TIAS AYU SEKAR SARI tersebut, adalah pil titipan dari Sdr. LUKMAN AMIRUL ANWAR;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhdap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1 (satu) bandel plastik klip, Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saya masukkan dalam tas selempang warna hitam lalu saksi gantung di dinding kamar, untuk 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A15 warna putih tergeletak diatas kasur lantai, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, Nopol : AG 2578 VCG terparkir didepan rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti pil tersebut adalah milik LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN yang dititip pada terdakwa;
- Bahwa baik terdakwa maupun LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMA yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN NjK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam, Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa unsur “Setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ANGGA AJI SETYA WAHYU Bin SUDARTO (Alm)** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-1 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

**2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Praktik



kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa pada pemeriksaan di persidangan di peroleh fakta hukum yang saling bersesuaian yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menerima telepon WA dari saksi TIAS AYU SEKAR SARI yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena terdakwa menyimpan pil dobel L milik saksi LUKMAN AMIRUL ANWAR (dalam penuntutan terpisas) yang berpesan kalau ada yang beli agar dijualkan, kemudian terdakwa menyanggupi pesanan dari saksi TIAS AYU SEKAR SARI tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi TIAS AYU SEKAR SARI datang ke rumah terdakwa di Dsn. Bandung RT.004 RW.001 Ds. Bandung, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, kemudian saksi TIAS AYU SEKAR SARI menyerahkan uang pembyran pil dobel L sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi TIAS AYU SEKAR SARI, kemudian terdakwa dan saksi TIAS AYU SEKAR SARI saling mengobrol di teras rumah terdakwa, selang beberapa menit sekira pukul 15 45 wib datang saksi WASIS dan saksi ALI selaku Petugas Opsnal SatuanNarkoba Polres Nganjuk beserta Tim menangkap saksi ANGGA AJI dan saksi TIAS AYU SEKAR SARI kemudian dilakukan penggeledahan dri saksi TIAS AYU SEKAR SARI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dibeli dari terdakwa serta dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1 (satu) bandel plastik klip, Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saya masukkan dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa gantung di dinding kamar yang diakui terdakwa sebagai milik saksi LUKMAN AMIRUL ANWAR, 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A15 warna putih tergeletak diatas kasur lantai, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, Nopol : AG 2578 VCG terparkir didepan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;



Menimbang bahwa para terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMA serta tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 02537/NOF/2025 pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si atas nama Waka KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 03035-07498/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, mengaku salah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih bersekolah;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA AJI SETYA WAHYU Bin SUDARTO (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin ” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A15 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol AG-2578-VCG;Dikembalikan kepada yang berhak ANGGA AJI SETYA WAHYU Bin SUDARTO (Alm)
  - Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara
  - 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
  - 1 (satu) plastik klip berisi pil dbel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir;
  - 1 (satu) bandel plastik klip;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 6 (enam) buah linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 4 (empat) butir;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ANDALAN;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme tipe C15 warna bu-abu;

(Dipergunakan dalam perkara LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025, oleh oleh Jamuji, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H dan Feri Deliansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Jhonson Evendi Tambunan, SH.,MH\_Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H

Jamuji, S.H. M.H

Feri Deliansyah, S.H

Panitera Pengganti

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H